



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PENDAFTARAN HAJI**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan terwujudnya standar pelayanan yang lebih terkendali dan terukur dipandang perlu melakukan upaya perbaikan ketatalaksanaan pelayanan pendaftaran haji dengan menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendaftaran Haji;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832);
 2. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 290 Tahun 2006 tentang Penetapan Porsi Jemaah Haji Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Haji;

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDAFTARAN HAJI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. BPIH adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden untuk setiap tahun musim penyelenggaraan haji.
2. BPS BPIH adalah Bank Penerima Setoran BPIH yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Barcode adalah sticker yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia sebagai persyaratan untuk mendapatkan visa ibadah haji khusus dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta.
4. Jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang pelayanannya dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.
5. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus yang mendapat izin dari Menteri Agama.

6. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran provinsi yang diberikan oleh SISKOHAT kepada setiap calon jemaah haji yang telah melakukan setoran BPIH.
7. SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) adalah sistem pengelolaan data dan informasi perhajian yang terintegrasi antara Departemen Agama dengan instansi terkait di tanah air dan di Arab Saudi.
8. *Waiting List* (daftar tunggu) adalah daftar calon jemaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci.

BAB II
PENDAFTARAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

- (1) Pendaftaran haji merupakan proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon jemaah haji dan proses pelayanan awal yang dilakukan oleh Departemen Agama dan BPS BPIH bagi orang yang bermaksud menunaikan ibadah haji.
- (2) Pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun.

Bagian Kedua
Tempat Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili bagi warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Pendaftaran ibadah haji khusus dilakukan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui PIHK.
- (3) Bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri selain Arab Saudi, pendaftaran dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat

Pasal 4

- (1) Syarat pendaftaran bagi warga negara Indonesia :
 - a. beragama Islam;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- (2) Bagi warga negara asing, selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berlaku ketentuan:
 - a. memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak pemberangkatan haji;
 - b. memiliki dokumen keimigrasian/izin tinggal yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak pemberangkatan haji; dan
 - c. memiliki izin masuk kembali (*re-entry permit*) ke Indonesia.

Bagian Keempat
Prosedur Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Prosedur pendaftaran haji:
 - a. mengisi SPPH di Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dengan menyerahkan foto copy KTP, surat keterangan sehat, dan pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar, berlatar belakang putih dengan ukuran muka tampak 70-80%;
 - b. membayar setoran awal ke BPS BPIH untuk mendapatkan nomor porsi;
 - c. menyerahkan bukti setoran awal ke Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota.
- (2) Calon jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapat nomor porsi masuk dalam alokasi porsi provinsi, dapat diberikan hak untuk melunasi BPIH tahun berjalan.
- (3) Calon jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun berjalan melaporkan diri ke Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dengan menyerahkan bukti setor lunas pasfoto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 21 lembar dan 4x6cm sebanyak 2 lembar, berlatar belakang putih dengan ukuran muka tampak 70-80%.
- (4) Pendaftaran calon jemaah haji khusus dilakukan melalui PIHK.

Pasal 6

- (1) Calon jemaah haji yang berhak melunasi BPIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2):
 - a. calon jemaah haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji, telah berusia 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah;
 - b. suami, anak kandung dan orang tua kandung yang sudah menunaikan ibadah haji dan akan menjadi mahrom calon jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau pembimbing ibadah haji yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.
- (2) Calon jemaah haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji dan telah memperoleh nomor porsi, serta masuk dalam alokasi porsi provinsi ditetapkan menjadi daftar tunggu (*waiting list*) tahun berjalan.
- (3) Dalam hal porsi provinsi tidak terpenuhi sampai batas akhir masa pelunasan BPIH, calon jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan kesempatan melunasi BPIH sesuai dengan urutan nomor porsi provinsi yang bersangkutan, dengan batasan waktu tertentu.
- (4) Tata cara pendaftaran, penentuan mahrom dan pembimbing calon jemaah ibadah haji khusus diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB III PORSI

Pasal 7

Pembagian porsi jemaah haji untuk tiap-tiap provinsi dan jemaah haji khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 8

Porsi jemaah haji khusus diperebutkan secara bebas oleh PIHK.

Pasal 9

- (1) Dalam hal porsi jemaah haji provinsi atau porsi jemaah haji khusus tidak terpenuhi pada akhir masa penyetoran BPIH, maka masa pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), porsi yang tersedia belum terpenuhi, maka sisa porsi dialihkan menjadi porsi nasional.

Pasal 10.

- (1) Nomor porsi diberikan kepada setiap calon jemaah haji yang telah membayar setoran awal BPIH sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

- (2) Calon jemaah haji yang mendapatkan nomor porsi dan masuk dalam porsi provinsi tahun yang bersangkutan namun tidak menyetorkan pelunasan BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun yang bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat berangkat, maka secara otomatis menjadi *waiting list*.
- (3) Nomor porsi calon jemaah haji yang batal tidak dapat digantikan.

BAB IV SETORAN BPIH

Bagian Pertama Setoran BPIH

Pasal 11

Penyetoran BPIH dilakukan pada BPS BPIH provinsi domisili calon jemaah haji yang tersambung secara online dengan SSKOHAT.

Pasal 12

- (1) Setiap setoran BPIH (setoran awal, setoran lunas, dan setoran BPIH khusus) diberikan bukti setor yang dicetak oleh BPS BPIH secara system melalui SSKOHAT.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dibuat sebanyak 5 lembar dan setiap lembarnya dilengkapi dengan pasfoto calon jemaah haji yang bersangkutan.

Pasal 13

Jumlah setoran awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH.

Pasal 14

- (1) Pelunasan BPIH dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika (US\$).
- (2) Besarnya nilai/kurs rupiah terhadap Dollar Amerika mengikuti ketentuan Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Pasal 15

- (1) Pelunasan BPIH merupakan penambahan setoran awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dari besaran BPIH, setelah dikonversikan dengan kurs/nilai Dollar Amerika pada hari dan tanggal pelaksanaan pelunasan BPIH.
- (2) Pelunasan BPIH dilakukan setelah diterbitkan Peraturan Presiden tentang Besarnya BPIH tahun berjalan.

Bagian Kedua Setoran BPIH Khusus

Pasal 16

Setoran bagi calon jemaah haji khusus sebesar US.\$2,000.00 (dua ribu dollar Amerika) ditambah biaya operasional dalam negeri ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH untuk mendapatkan nomor porsi.

Pasal 17

Pengembalian selisih lebih BPIH Khusus dilakukan setelah penyelenggara menyerahkan *barcode* ke Departemen Agama.

Bagian Ketiga Pemindahbukuan dan Pelimpahan Setoran BPIH

Pasal 18

- (1) Pemindahbukuan dan pelimpahan setoran BPIH lunas dari BPS BPIH ke rekening Menteri Agama pada Bank Indonesia dilakukan atas dasar Surat Kuasa Menteri Agama.
- (2) Pemindahbukuan dan pelimpahan setoran BPIH lunas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara mendebet setoran awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada rekening Menteri Agama pada BPS BPIH dan menggabungkan sisa setoran lunas BPIH, kemudian ditransfer ke rekening Menteri Agama pada Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pemindahbukuan setoran awal ke rekening Menteri Agama dan pelimpahan setoran lunas ke Bank Indonesia dilakukan pada hari dan tanggal penyeteroran.

- (2) Konfirmasi pemindahbukuan dan pelimpahan BPIH ke dalam SISKOHAT dilakukan oleh BPS BPIH setelah jam tutup pendaftaran pada hari dan tanggal penyetoran.

Bagian Keempat Pengembalian BPIH Batal

Pasal 20

- (1) Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon jemaah haji batal dilakukan pada BPS BPIH tempat setor, tanpa dikenakan potongan biaya.
- (2) Pendaftar haji yang telah menyetorkan BPIH secara lunas kemudian membatalkan diri, pengembalian BPIH-nya dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen).

Pasal 21

- (1) Pengembalian setoran BPIH lunas bagi calon jemaah haji batal dilakukan oleh BPS BPIH tempat setor.
- (2) Pengembalian BPIH batal bagi jemaah haji khusus dilakukan oleh Bendahara BPIH Departemen Agama.

BAB V MUTASI

Pasal 22

Mutasi antar provinsi dan atau antar zona hanya dapat dilakukan untuk penyatuan suami istri yang terpisah, orang tua dan anak kandung atau karena pindah tugas.

BAB VI DATA CALON JEMAAH HAJI

Pasal 23

- (1) Data calon jemaah haji dientry oleh BPS BPIH ke dalam SISKOHAT berdasarkan SPPH yang syah sesuai identitas KTP calon jemaah haji.
- (2) Atas setiap record data pendaftar calon jemaah haji yang diinput oleh BPS BPIH dan memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT dikenakan biaya pemanfaatan jasa SISKOHAT sebesar US\$ 2,5 (dua koma lima Dollar Amerika).

- (3) Data calon jemaah haji pada SISKOHAT merupakan data resmi dan sah, dan dipergunakan untuk keperluan penyelesaian administrasi, keuangan dan dokumen penyelenggaraan ibadah haji.
- (4) Data calon jemaah haji yang terdaftar dan mendapat nomor porsi dari SISKOHAT merupakan data dasar (database) resmi dan syah yang pengelolaannya dapat dipergunakan untuk keperluan pendataan, informasi serta penyelesaian administrasi, keuangan dan dokumen penyelenggaraan ibadah haji.

BAB VII SANKSI

Pasal 24

- (1) Calon jemaah haji yang menggunakan identitas orang lain pendaftarannya dinyatakan tidak sah.
- (2) BPS BPIH yang melakukan tindakan perubahan identitas, foto dan entry data calon jemaah haji yang tidak sesuai ketentuan dan prosedur akan diberikan sanksi pencabutan User ID cabang bank yang bersangkutan.
- (3) BPS BPIH yang tidak melakukan pemindahbukuan dan konfirmasi data setoran BPIH, maka User Id cabang BPS BPIH secara otomatis akan diblokir.
- (4) PIHK yang melakukan pelanggaran perubahan data dan identitas calon jemaah haji akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHK yang tidak melaporkan jemaahnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah penutupan tahapan penyeteroran BPIH maka datanya akan diblokir secara sistem.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melaporkan data calon jemaah haji di wilayahnya kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi untuk dikonfirmasi ke dalam database SISKOHAT.
- (2) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi melaporkan data calon jemaah haji di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah cq. Direktorat Pelayanan Haji.
- (3) Direktorat Pembinaan Haji melaporkan data calon jemaah haji khusus kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

**BAB IX
LAIN-LAIN**

Pasal 26

Pada masa operasional penyelenggaraan ibadah haji yaitu sejak masa pelunasan BPIH sampai selesai pemulangan haji, SSKOHAT melaksanakan pelayanan secara online 24 jam.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (2) Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2006


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI